

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Deskripsi Teori**

##### **1. Batasan Usia Pernikahan menurut Hukum Islam**

Batasan usia ialah usia minimal bagi calon suami dan isteri yang diperbolehkan untuk menikah. Batas usia minimal tidak terdapat dalam berbagai madzhab secara konkrit yang dinyatakan dengan bilangan angka. Adapun yang ada hanyalah pernyataan istilah *baligh* sebagai batas minimalnya. *Baligh* tidak dapat dipakai sebagai ukuran pasti bagi semua orang, karena masa *baligh* tidak sama. Demikian pula tidak terdapat batas perbedaan usia antara kedua calon mempelai, karena itulah terjadi perkawinan antara dua orang suami isteri yang selisih usianya yang sangat mencolok.

Batas usia pernikahan menurut pandangan ulama klasik bervariasi. Kebolehan menikahkan anak usia 6 tahun (belum baligh) berdasarkan dalil hadist dari Aisyah yang diriwayatkan oleh Muslim: "Dari Aisyah bahwasanya Nabi menikahinya dalam usia enam tahun tetapi menggaulinya dalam usia sembilan tahun".

Hadist tersebut menjelaskan bahwa Sayyidah Aisyah menikah dengan Rasul pada usia 6 tahun dan tinggal serumah dengan Rasulullah saw. pada usia 9 tahun. Ulama klasik memahami hadist ini secara tekstual, sehingga menurut mereka, akad bagi anak usia 6 tahun

atau lebih adalah sah. Karena secara fisik, pertumbuhan anak tersebut sudah tergolong dewasa. Namun pernikahan tersebut baru sebatas akad saja dan anak perempuan itu belum digauli (berkumpul). Sedangkan apabila hadist ini dipahami secara kontekstual, hadist tersebut hanya sebagai berita (*khobar*) dan bukan doktrin (*khithab*) yang harus dilaksanakan atau ditinggalkan, karena boleh jadi alam negeri Hijaz pada masa Rasulullah saw., memungkinkan usia sembilan tahun atau bahkan di bawahnya sudah tergolong dewasa. Sebagai *khobar* atau isyarat, maka hadis tersebut bukan perintah untuk melaksanakan perkawinan pada usia 6 tahun sebagaimana usia Aisyah dinikahi oleh Rasulullah saw.<sup>16</sup>

Beberapa syarat dapat dikatakan seorang *aqil baligh* adalah sifat rasyid atau kecendekiaan. Mereka mampu mengambil pertimbangan-pertimbangan yang sehat dan berdasar dalam memutuskan suatu perkara. Dapat menimbang baik dan buruk dengan ilmu yang memadai. Memiliki kemampuan untuk memilih yang lebih penting dari yang penting dan yang penting dari yang kurang penting. Dapat bersikap mandiri. Serta dapat mentasarufkan harta dengan baik, mengatur keuangan, dan memakainya di jalan yang baik.<sup>17</sup>

Secara umum, usia matang untuk memasuki dunia perkawinan adalah kematangan biologis, psikologis, dan ekonomis. Kematangan

---

<sup>16</sup>Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekonstruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," *De Jure: Jurnal Syariah dan Hukum*, (Vol. 4 No. 1, 2012), 51-52.

<sup>17</sup>Faizatu Shufiyah, "Pernikahan Dini menurut Hadis dan Dampaknya," *Jurnal Living Hadis*, (Vol. 3 No. 1, 2018), 61.

biologis dalam konteks fiqh dipahami oleh para ulama dengan mengukur usia *taklif*, yakni telah keluar mani/mimpi basah bagi laki-laki dan telah mendapat menstruasi/haidh bagi perempuan. Sedangkan kematangan psikologis dapat diukur melalui pola-pola sikap, pola perasaan, pola pikir dan pola perilaku tampak, misalnya pola emosionalitas stabil, citra diri dan sikap pandangan lebih realistis, menghadapi masalah secara tenang dan sebagainya. Kesiapan ekonomis adalah kemampuan atau kepemilikan harta yang akan dijadikan modal bagi pasangan tersebut unyuk mengarungi bahtera rumah tangga, yang membutuhkan biaya hidup yang tidak sedikit. Oleh karena ikatan dalam perkawinan akan membentuk komunitas baru berikut aturan-aturan menyakngkut hak dan kewajiban, maka masing-masing pihak juga harus sadar akan tugas dan kewajibannya, toleran dengan pasangan hidupnya, sehingga terwujud suatu keluarga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*.<sup>18</sup>

Istilah lain pernikahan anak dibawah umur bisa dikatakan sebagaipernikahan dini, artinya pernikahan yang dilaksanakan oleh orang yang belum matang usia atau cukup sebagaimana yang telah diatur oleh Undang-undang yang berlaku. Secara umum, pernikahan anak dibawah umur merupakan sebuah janji suci yang dilakukan oleh anak laki-laki dan perempuan yang belum mencapai usia yang telah ditentukan.

---

<sup>18</sup>Ikhwanuddin Harahap, "Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Di Bawah Umur," *Jurnal Al-Ahkam*, (Vol. 13, nomor 1, 2015), 45.

Pernikahan anak dibawah umur merupakan pernikahan yang dilaksanakan oleh anak-anak yang masih berhak mendapatkan hak-haknya diantaranya hak untuk hidup, tumbuh kembang, dilindungi, serta mendapat harkat dan martabat kemanusiaan yang baik. Pada dasarnya ketentuan batasan usia perkawinan dalam Undang-undang memberi peluang kepada anak-anak dalam melakukan aktivitas yang layak dan manusiawi tanpa adanya kekerasan, diskriminasi dan penindasan.<sup>19</sup>

Masalah paling utama dalam pernikahan anak di bawah umur dalam pandangan ahli fiqh yakni ada tidaknya unsur kemaslahatan pada diri seseorang. Apabila dalam pernikahan anak di bawah umur tersebut akan menimbulkan kemadharatan, maka pernikahan tersebut tidak dibenarkan oleh agama.

Istilah lain pernikahan anak dibawah umur yakni pernikahan dini. Dini artinya waktu yang lebih awal. Pada awal abad ke-20 atau sebelumnya, pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak adalah hal biasa. Namun untuk saat ini, pernikahan anak di bawah umur adalah suatu yang aneh. Anak perempuan yang menikah di bawah umur adalah tidak semestinya dilakukan pada zaman sekarang.

Para Fuqaha memandang bahwa pernikahan anak di bawah umur tidak ada ketentuan yang mengatur tentang batas usia perkawinan, baik batas usia minimal maupun maksimal. Walaupun

---

<sup>19</sup>Ikhwanuddin Harahap, "Perspektif Al-Maslahat Dalam Memahami Kasus Larangan Perkawinan Di Bawah Umur," 45.

seperti itu, hikmah dari pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah. Untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), hal ini dapat dilakukan ketika calon mempelai akal pikirannya telah matang serta siap mengandung.<sup>20</sup> Hal tersebut terdapat dalam keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009.

Adapun pandangan ulama klasik dengan ulama kontemporer mengenai batasan usia anak untuk menikah ini berbeda. Ulama klasik berpendapat bahwa batasan usia seseorang yang akan menikah ialah *baligh*. Sedangkan ciri-ciri *baligh* menurutnya adalah kematangan fisik yakni menstruasi bagi anak perempuan dan mimpi basah bagi anak laki-laki. Namun berbeda dengan ulama klasik, ulama kontemporer memahami *nash* secara kontekstual yakni menafsirkan batasan usia tersebut dari berbagai aspek yakni aspek kesehatan, aspek psikologis dan aspek budaya. Menurut ulama kontemporer bahwa ulama klasik/tradisional menafsirkan ayat-ayat dalam Al-Qur'an dan kisah Baginda Rasulullah SAW menikahi Siti Aisyah yang masih berusia 6 tahun secara tekstual sehingga nampak kaku dan rigid. Padahal, hadist tersebut dapat dipahami kebolehan secara khusus (*lex specialis*) dan bukan kebolehan secara umum (*lex generalis*).<sup>21</sup>

Dari golongan ulama kontemporer salah satunya yakni Ibnu Syubromah menyatakan bahwa agama melarang pernikahan dini (pernikahan sebelum usia *baligh*). Menurutnya, nilai esensial

---

<sup>20</sup>Khaeron Sirin, *Fikih Perkawinan Di Bawah Umur*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 35.

<sup>21</sup>Nur Fadhilah dan Khairiyati Rahmah, "Rekontruksi Batas Usia Perkawinan Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," 52-53.

pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis dan melanggengkan keturunan. Sementara dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum *baligh*. Ia lebih menekankan pada tujuan pokok pernikahan. Ibnu Syubrumah mencoba melepaskan diri dari kungkungan teks. Memahami masalah ini dari aspek historis, sosiologis, dan kultural yang ada. Dalam menyikapi pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah (yang saat itu berusia usia 6 tahun), Ibnu Syubromah menganggap sebagai ketentuan khusus bagi Nabi SAW yang tidak bisa ditiru oleh umatnya.

Pendapat ulama kontemporer ini, lebih konstruktif melihat sampainya waktu menikah tidak hanya pada ciri-ciri fisik (*baligh*), tetapi penekanannya pada kesempurnaan akal dan jiwa (*rusyd*), dengan melihat persoalan batas usia perkawinan dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, perkawinan tidak hanya membutuhkan kematangan fisik (biologis), tetapi kematangan psikologis, sosial, agama, bahkan kematangan intelektual. Kematangan usia dalam pernikahan, idealnya merupakan akumulasi dari semua aspek, sehingga seseorang dianggap siap untuk hidup berumah tangga.

## **2. Batasan Usia Pernikahan menurut Hukum Positif**

Hukum Positif Indonesia telah mengatur Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa “Perkawinan

adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seseorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (Rumah Tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Ketentuan tersebut berlaku bagi mereka yang telah memenuhi batasan usia untuk melangsungkan perkawinan seperti dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang tertera bahwa, batasan usia untuk melangsungkan perkawinan itu pria dan wanita sudah berusia 19 (Sembilan belas) Tahun.<sup>22</sup> Secara eksplisit ketentuan tersebut dijelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilakukan oleh calon pengantin pria maupun wanita yang belum berusia 19 tahun disebut sebagai "Pernikahan anak di bawah umur". Bagi pernikahan anak di bawah umur ini yang belum memenuhi batas usia perkawinan, pada hakikatnya di sebut masih berusia muda (anak-anak).

Mengenai batasan umur dalam melakukan pelaksanaan perkawinan di bawah umur sudah diatur mengenai sistemnya, bagi laki-laki umur 21 tahun diatas 19 tahun adalah izin orang tua, umur dibawah umur 19 tahun dilakukan dengan pengadilan, bagi perempuan umur 21 tahun kebawah adalah izin orang tua, umur dibawah 16 tahun kebawah adalah izin pengadilan.

Pembatasan umur itu memang besar gunanya, di antaranya ialah supayakedua calon suami isteri sudah cukup untuk memikul

---

<sup>22</sup>Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu analisis dari Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)*, cet, ke-5 ( Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2004 ), 1.

tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dan sebagai ibu rumah tangga. Serta sudah matang terhadap sesuatu kewajiban yang terpikul di atas pundaknya, seperti terhadap kesejahteraan dan kebahagiaan rumah tangga.

### **3. Dampak dan Akibat Hukum Pernikahan Anak di Bawah Umur**

Pernikahan pada umumnya dilakukan oleh orang dewasa dengan tidak memandang pada profesi, agama, suku bangsa, miskin atau kaya, tinggal di desa atau di kota. Namun tidak sedikit manusia yang sudah mempunyai kemampuan baik fisik maupun mental akan mencari pasangannya sesuai dengan apa yang diinginkannya. Dalam kehidupan manusia pernikahan bukanlah bersifat sementara tetapi untuk seumur hidup. Sayangnya tidak semua orang tidak bisa memahami hakikat dan tujuan dari pernikahan yang seutuhnya yaitu mendapatkan kebahagiaan yang sejati dalam berumah tangga. Batas usia dalam melangsungkan pernikahan adalah penting atau dapat dikatakan sangat penting. Usia pernikahan yang terlalu muda dapat mengakibatkan meningkatnya kasus perceraian karena kurangnya kesadaran untuk bertanggung jawab dalam kehidupan berumah tangga bagi suami istri. Pernikahan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, mereka siap menanggung segala beban yang timbul akibat adanya pernikahan, baik yang menyangkut pemberian nafkah,



pendidikan anak, maupun yang berkait dengan perlindungan, pendidikan, serta pergaulan yang baik.<sup>23</sup>

Pernikahan anak di bawah umur sangat rentan perceraian. Jika melihat fakta pernikahan karena hamil terlebih dahulu, maka jumlah terus bertambah. Banyak menimpa anak-anak Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA). Pelaku rata-rata teman dan pacarnya. Pasangan suami istri dari pernikahan ini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi. Masa depan keluarga (anak dan istri) suram karena putus sekolah. Rentan perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Bagi keluarga pelaku (suami), pernikahan dispensasi hanya jadi upaya lari dari jeratan hukum. Bagi keluarga korban (perempuan), pernikahan dini adalah upaya untuk menutupi aib keluarga. Dan 80% kejahatan seksual yang menimpa anak-anak berakhir secara kekeluargaan tanpa ada proses hukum.<sup>24</sup>

#### **4. Psikologi Keluarga Islam**

##### **a. Definisi Psikologi Keluarga Islam**

Psikologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang manusia ditinjau dari segi kondisi jiwa, sifat, perilaku, kepribadian, kebutuhan, orientasi hidup baik untuk pribadi maupun antar sesama. Psikologi

---

<sup>23</sup>Rina Yulianti, "Dampak yang Ditimbulkan Akibat Perkawinan Usia Dini," *Jurnal Pamator*, (Vol. 3, No. 1, 2010), 1-2.

<sup>24</sup>Muhammad Julijanto, "Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya," *Jurnal UMS*, (2015), 64.

merupakan kajian yang mempelajari tentang tingkah laku manusia beserta gejala-gejala jiwanya. Psikologi bisa masuk ke dalam bidang ilmu-ilmu yang sudah mapan. Misal ketika disinggung dengan ilmu sosial, maka lahirlah psikologi sosial, atau ketika dihubungkan dengan ilmu hukum, maka didapatkan psikologi hukum. Kajian tentang keluarga juga bisa dimasuki oleh psikologi. Meskipun keluarga umumnya adalah kajian sosial, namun karena dalam kajian keluarga itu juga melibatkan manusia dan tingkah lakunya maka psikologi pun bisa masuk dalam kajian keluarga dan dinamakan psikologi keluarga.

Adapun keluarga berasal dari kata kawula dan warga, sebagai kawula di lingkungan warga ia harus mengabdikan segenap kemampuan untuk keluarganya. Sebagai warga, ia mempunyai hak untuk ikut mengurus dan mendidik segenap kebutuhan di lingkungan keluarganya.<sup>25</sup> Secara umum keluarga didefinisikan sebagai masyarakat terkecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri dan anak-anak yang lahir dari mereka.

Keluarga dalam arti sempit merupakan unit sosial terkecil yang terdiri dari suami dan istri, atau dengan kata lain keluarga adalah ikatan hubungan sah untuk berkumpul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana yang satu merasa tentram dengan yang lainnya. Dari pengertian tersebut dapat dipahami bahwa keluarga dalam arti sempit itu terdiri suami dan istri yang diikat dalam sebuah perkawinan.

---

<sup>25</sup>M. Thohir Asrofi, *Keluarga Sakinah dalam Tradisi Islam Jawa*, (Yogyakarta: Arindo Nusa Media, 2006), 1-2.

Kemudian jika suami istri tersebut dikaruniai seorang anak atau lebih maka anak-anak itu menjadi unsur ketiga dalam keluarga tersebut disamping dua unsur sebelumnya.<sup>26</sup>

Keluarga adalah keselarasan hubungan yang terjadi secara intensif serta terpenuhinya fungsi kebutuhan baik secara fisik maupun psikis yang bertujuan bagi pengembangan kesejahteraan seluruh anggota keluarga dalam hal ini orang tua adalah contoh atau model bagi anak, orang tua mempunyai pengaruh yang sangat kuat bagi anak ini dapat di lihat dari bagaimana orang tua mewariskan cara berpikir kepada anak-anaknya, orang tua juga merupakan mentor pertama bagi anak yang menjalin hubungan dan memberikan kasih sayang secara mendalam, baik positif atau negatif yang berpengaruh pada perkembangan kepribadian anak.<sup>27</sup>

Perkembangan pada masa anak merupakan periode yang cepat serta terdapat perubahan dalam banyak aspek perkembangan. Pengalaman masa kecil mempunyai pengaruh yang kuat terhadap perkembangan berikutnya. Pengetahuan tentang perkembangan anak dapat membantu mereka mengembangkan diri dan menemukan pengalaman baru serta mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui pemahaman tentang factor-faktor yang mempengaruhi perkembangan anak. Bagi kebanyakan anak, lingkungan keluarga

---

<sup>26</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 75.

<sup>27</sup>Khoiriyah Ulfa, "Peran Keluarga menurut Konsep Perkembangan Kepribadian perspektif Psikologi Islam," *Jurnal Al-Adyan*, Vol X, No. 1, 2015, 123. Diakses <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/alAdyan/article/view/1426/1132> pada tanggal 18 Juli 2020.

merupakan lingkungan pengaruh inti, setelah itu sekolah dan kemudian masyarakat. Keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama bagi anak, oleh karena itu kedudukan keluarga dalam pengembangan kepribadian anak sangatlah penting.<sup>28</sup>

Jadi, yang dimaksud psikologi keluarga Islam ialah ilmu yang mempelajari mengenai psiko-dinamika keluarga mencakup tingkah laku, motivasi, perasaan, emosi, dan atensi anggota keluarga dalam relasinya baik interpersonal dan antar personal untuk mencapai fungsi kebermaknaan dalam keluarga yang didasarkan pada pengembangan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah.<sup>29</sup>

#### **b. Ruang Lingkup Psikologi Keluarga Islam**

Ruang lingkup psikologi keluarga Islam beraneka ragam yaitu diantaranya mencakup profil keluarga sakinah, manajemen rumah tangga, komunikais antar anggota keluarga, pengembangan potensi dalam keluarga, strategi mengatasi konflik dan menyelesaikan masalah, peran dan tanggung jawab anggota keluarga yang berkesetaraan gender, internalisasi dan eksternalisasi nilai-nilai Islam dalam keluarga.<sup>30</sup>

---

<sup>28</sup>Khoiriyah Ulfa, "Peran Keluarga menurut Konsep Perkembangan Kepribadian perspektif Psikologi Islam," 124.

<sup>29</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 58.

<sup>30</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 62.

### **c. Manfaat Psikologi Keluarga Islam**

Adapun manfaat Psikologi Keluarga Islam ini beragam diantaranya sebagai pedoman untuk mengetahui, menganalisa, dan mengatur tingkah laku agar hubungan antar keluarga menjadi harmonis. Selain itu untuk mengatasi sebuah masalah dalam keluarga yang mungkin akan terjadi. Memudahkan dalam membangun hubungan antar keluarga. Serta bermanfaat untuk memahami karakter antar individu dalam keluarga. Lalu juga untuk saling menghargai kepribadian yang berbeda satu sama lain.<sup>31</sup>

### **d. Relasi dalam Keluarga**

Relasi keluarga merupakan suatu landasan atau pondasi dalam membangun rumah tangga. Banyak fenomena perceraian karena adanya kegagalan dalam relasi antar keluarga. Kunci kekelan dalam berkeluarga yaitu melakukan penyesuain antar pribadi. Mulai dari tingkah laku maupun cara berpikir. Interaksi terhadap individu maupun lingkungan juga mempengaruhi.

Ada tiga strategi dalam penyesuai rumah tangga. Diantaranya yaitu konflik, komunikasi, dan membagi tugas. Penyesuaian dalam keluarga tidak ditandai dengan tidak adanya konflik. Namun, cara penyelesaian dan memecahkan masalah yang menjadi keberhasilan dalam menyesuaikan antar keluarga. Selain itu, komunikasi menjadi

---

<sup>31</sup>Mufidah Ch, *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender (Edisi Revisi)*, 63.

penting dalam hal ini. Hal ini bertujuan untuk menjaga kedekatan dan kelanggengan antara pribadi masing-masing. Maka, tidak akan ada perselisihan saat komunikasi ini dijalankan dengan baik. Adapun pembagian tugas ini berfungsi sebagai keringanan dalam menjalani kehidupan. Kegiatan akan lebih mudah dalam kehidupan rumah tangga.<sup>32</sup>

## 5. *Maslahah Mursalah*

### a. *Definisi Maslahah Mursalah*

*Maslahah* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang terbentuk dari huruf *sad*, *lam*, dan *ha'*, kemudian menjadi akar kata *صالح* (*shalah*), yang berarti kebaikan atau manfaat, suatu pekerjaan yang mengandung manfaat, baik dari segi *lafadz* maupun makna. Kata *maslahah* adalah bentuk *mufrad* (tunggal), sedangkan bentuk jamaknya adalah *al-masalih*.<sup>33</sup> Sedang kata *mursalah* artinya terlepas bebas, tidak terikat dengan dalil agama (al-Qur'an dan al-Hadits) yang membolehkan atau yang melarangnya.

Secara terminologi *maslahah* dapat diartikan mengambil manfaat dan menolak *madharat* (bahaya) dalam rangka memelihara tujuan *syara'* (hukum Islam). Tujuan *syara'* yang harus dipelihara tersebut adalah memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Apabila seseorang melakukan aktivitas yang pada intinya untuk

---

<sup>32</sup>Sri Lestari, *Psikologi Keluarga: Penanaman Nilai dan Penangan Konflik dalam Keluarga*, (Jakarta: Kencana, 2012), 9-10.

<sup>33</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2014), 354.

memelihara kelima aspek tujuan *syara'* di atas, maka dinamakan *masalahah*. Di samping itu untuk menolak segala bentuk *madharat* (bahaya) yang berkaitan dengan kelima tujuan *syara'* tersebut, juga dinamakan *masalahah*.<sup>34</sup>

Dari segi eksistensi *masalahah* dan hubungannya dengan *nash*. Segi ini, kemudian, melahirkan prinsip yang sangat fundamental dalam melihat eksistensi *masalahah* dan hubungannya dengan *nash*. Prinsip fundamental ini adalah apakah sesuatu yang disebut *masalahah* itu diakui atau ditolak oleh *nash* dan/atau sesuatu yang didiamkan, substantif sejalan dengan tujuan disyari'atkannya hukum.<sup>35</sup>

Sedangkan *Maslahah Mursalah* artinya menurut bahasa adalah kebajikan yang dikirimkan atau kebaikan yang terkandung. Menurut ahli ushul fiqh, *Maslahah Mursalah* adalah bahwa terdapat suatu makna yang dirasa ketentuan itu cocok dengan akal sedang dalil yang disepakati tentang (hal tersebut) tidak terdapat.<sup>36</sup>

Secara mutlak, *Maslahah Mursalah* diartikan oleh ahli ushul fiqh sebagai suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syari', serta tidak ada dalil syar'i yang menerangkan atau membatalkannya. *Maslahah* ini disebut mutlak, karena tidak terikat oleh dalil yang mengakuinya atau dalil yang membatalkannya.

Misalnya kemaslahatan yang diambil para sahabat yang mensyariatkan

---

<sup>34</sup>Aiman Jabarin Juwailis al-Ayubiy, *Maqashid al-syari'ah*, (Ardan: Dar al-Nafais, 2010), 44.

<sup>35</sup>Mahmudin Bunyamin, "Penerapan Konsep *Masalahat* dalam Hukum Perkawinan di Indonesia dan Yordania," *Disertasi*, Lampung: UIN Raden Intan, 49.

<sup>36</sup>Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010), 160.

pengadaan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian dan penentuan pajak penghasilan, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyariatkan huukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.<sup>37</sup>

Dari pernyataan-pernyataan di atas, bahwa *masalah mursalah* dapat disimpulkan dengan suatu pengambilan *istinbath* hukum yang tidak ada dasar dalil dalam Al-Qur'an maupun sunnah dengan tujuan kemaslahatan dan kepentingan hidup manusia pada asas mengambil kebaikan dan menghindari kejelekan.

#### **b. Landasan Hukum Masalah Mursalah**

Sumber asal dari metode *masalah mursalah* adalah diambil dari Al-Qur'an maupun al-Sunnah yang banyak jumlahnya, seperti pada ayat-ayat berikut:

1) QS. Yunus: 57

رَبِّهَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي  
الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ﴿٥٧﴾

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakitpenyakit (yang berada)

<sup>37</sup>Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), 139.



dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman”.

(QS. Yunus: 57)

2) QS. Al Baqarah: 220

فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ ۖ قُلْ  
إِصْلَاحٌ لَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَإِنْ تُخَالَفُواهُ ۖ فَأَخْوَأَنكُمْ ۗ وَاللَّهُ  
يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمَصْلِحِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَعْنَتَكُمْ ۗ إِنَّ  
اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴿٢٢٠﴾

Artinya: “tentang dunia dan akhirat. Dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. Dan jikalau Allah menghendaki, niscaya Dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”

3) Hadits Riwayat Nabi dari Ibnu Majah

حدثنا محمد بن يحيى، حدثنا عبد الرزاق، أنبأنا معمر عن جابر الجعفي عن  
عكرمة عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا ضرار ولا  
ضرار. (رواه ابن ماجة)

Artinya: Muhammad Ibn Yahya bercerita kepada kami, bahwa Abdur Razzaq bercerita kepada kita, dari Jabir al-Jufiyyi dari Ikrimah, dari Ibn Abbas: Rasulullah SAW bersabda, ,tidak boleh

membuat mazdarat (bahaya) pada dirinya dan tidak boleh pula membuat mazdarat pada oranglain". (HR. Ibn Majjah)

Ada empat asas menurut At-Thufi mengenai *Maslahah Mursalah*, diantaranya:<sup>38</sup>

- a. Tanpa melalui wahyu, akal dalam pemikirannya dapat digunakan untuk menentukan kebaikan dan keburukan. Namun, keahlian akal ini hanya dibatasi dalam hal *mu'amalah* dan adat istiadat. Pada kedua bidang tersebut yang melepas dalam berpedoman kepada *nash*.
- b. Ia juga berargumen bahwa *masalah* merupakan *dalil syar'i* yang tidak bergantung pada dalil *nash*, namun hanya bergantung pada menggunakan akal saja. Menurut At-Thufi, *nash* tidak diperlukan pada saat menggunakan adat-istiadat dan percobaan karena sudah dianggap *masalah*.
- c. Hanya muamalah dan adat istiadat yang dapat dikaitkan dengan *masalah* sebagai *dalil syar'i*. Sedangkan dalam bidang ibadah dan takdir maka *masalah* tidak bisa digunakan untuk *hujjah*.
- d. Dalam hal ini dalil syara' yang terkuat adalah *masalah*. *Maslahah* lebih diutamakan untuk dijadikan *hujjah* ketika antara *nash* dan *ijma'* ada pertentangan. Jalan *bayan* dan *takhsis* menjadi penguat *masalah* tersebut. Jadi, *masalah* tidak selalu melarang dan meninggalkan hal-hal yang seperti hukum *syara'*.

---

<sup>38</sup>M.Usman, *Rekonstruksi Teori Hukum Islam, Membaca Ulang Pemikiran Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sadzali*, (Yogyakarta, PT. LKis Pelangi Aksara, 2015),32.

Dari asas-asas di atas, At-Thufi memiliki pendapat tentang mengutamakan *masalahah* daripada *nash* dan *ijma'* diantaranya adalah berikut:

- a. *Kehujjahan* terhadap *ijma'* menjadi perbedaan, namun *masalahah* disepakati termasuk oleh mereka yang menentang *ijma'*. Hal ini berarti bahwa, mendahulukan sesuatu yang disepakati lebih utama.
- b. Mendahulukan *masalahah* menjadi pertimbangan karena *nash* mengandung banyak pertentangan, sehingga hal ini menjadikan salah satu penyebab terjadinya perbedaan pendapat yang tercela dalam hukum menurut pandangan syara'. Adapun memelihara *masalahah* secara substansial merupakan sesuatu yang hakiki yang tidak diperselisihkan. Jadi, pemeliharaan atau pengutamaan *masalahah* merupakan suatu sebab terjadinya kesepakatan yang dikehendaki oleh syara'. Oleh karena itu, berpegang teguh pada sesuatu yang disepakati merupakan sesuatu yang lebih utama daripada berpegang pada apa yang menimbulkan perbedaan.
- c. Ada beberapa hal yang ditentang oleh *masalahah* mengenai *nash-nash* dalam sunnah. Yang termasuk bertentangan dengan *nash* dan *ijma'* sebagaimana diriwayatkan oleh at-Thufi dirujuk dari pendapat Ibnu Mas'ud ialah melakukan *tayamum*. Menurut *nash* dan *ijma'*, *tayamum* ini dapat dilakukan untuk menghilangkan hadast kecil dan pengganti wudhu pada saat seseorang dalam keadaan sakit atau sulit mendapatkan air untuk berwudhu.

Dengan demikian, *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak memiliki dalil untuk menjadi dasar hukum, tetapi juga tidak larangan untuk menggunakannya. *Maslahah Mursalah* merupakan suatu yang terjadi dan tidak ada ketentuan yang mensyariatkan. Tidak ada pula kejelasan hukumnya, namun sesuai dengan segi muamalah. Kemaslahatan dalam memelihara kemanfaatannya dan menjauhkan kemadharatan itu merupakan tujuan utama *Maslahah Mursalah*.<sup>39</sup>

### c. Syarat-syarat *Maslahah Mursalah*

Adapun syarat *masalah mursalah* sebagai dasar legislasi hukum Islam sangat banyak pandangan ulama, diantaranya adalah:

#### 1. Menurut Al-Syatibi

*Maslahah Mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) Kemaslahatan sesuai dengan prinsip-prinsip apa yang ada dalam ketentuan syari' yang secara ushul dan furu'nya tidak bertentangan dengan nash.
- b) Kemaslahatan hanya dapat dikhususkan dan diaplikasikan dalam bidang-bidang sosial (mu'amalah) di mana dalam bidang ini menerima terhadap rasionalitas dibandingkan dengan bidang ibadah. Karena dalam mu'amalah tidak diatur secara rinci dalam nash.

---

<sup>39</sup>Rachmat Syafe'I, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 117.

c) Hasil *masalah* merupakan pemeliharaan terhadap aspek-aspek *Daruriyyah, Hajjiyah, dan Tahsiniyyah*. Metode *masalah* adalah sebagai langkah untuk menghilangkan kesulitan dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam masalah-masalah sosial kemasyarakatan.

## 2. Menurut Abdul Wahab Khallaf

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat yang diantaranya adalah:

- a) Berupa *masalah* yang sebenarnya (secara haqiqi) bukan *masalah* yang sifatnya dugaan, tetapi yang berdasarkan penelitian, kehati-hatian dan pembahasan mendalam serta benar-benar menarik manfaat dan menolak kerusakan.
- b) Berupa *masalah* yang bersifat umum, bukan untuk kepentingan perorangan, tetapi untuk orang banyak.
- c) Tidak bertentangan dengan hukum yang telah ditetapkan oleh nash (al-Qur'an dan al-Hadits) serta ijma' ulama.

## 3. Menurut Al-Ghozali

*Maslahah mursalah* dapat dijadikan sebagai landasan hukum bila:

- a) *Maslahah mursalah* aplikasinya sesuai dengan ketentuan syara'
- b) *Maslahah mursalah* tidak bertentangan dengan ketentuan nash syara' (al-Qur'an dan al-Hadits).

*Maslahah mursalah* adalah sebagai tindakan yang dzaruri atau suatu kebutuhan yang mendesak sebagai kepentingan umum masyarakat.

#### 4. Menurut Jumhurul Ulama

Menurut Jumhurul Ulama bahwa *maslahah mursalah* dapat sebagai sumber legislasi hukum Islam bila memenuhi syarat sebagai berikut:

- a) *Maslahah* tersebut haruslah *maslahah* yang haqiqi bukan hanya yang berdasarkan prasangka merupakan kemaslahatan yang nyata. Artinya bahwa membina hukum berdasarkan kemaslahatan yang benar-benar dapat membawa kemanfaatan dan menolak kemadharatan. Akan tetapi kalau hanya sekedar prasangka adanya kemanfaatan atau prasangka adanya penolakan terhadap kemadharatan, maka pembinaan hukum semacam itu adalah berdasarkan wahm (prasangka) saja dan tidak berdasarkan syari'at yang benar.
- b) Kemaslahatan tersebut merupakan kemaslahatan yang umum, bukan kemaslahatan yang khusus baik untuk perseorangan atau kelompok tertentu, dikarenakan kemaslahatan tersebut harus bisa dimanfaatkan oleh orang banyak dan dapat menolak kemadharatan terhadap orang banyak pula.
- c) Kemaslahatan tersebut tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits baik secara dzahir atau batin. Oleh karena itu tidak dianggap suatu kemaslahatan

yang kontradiktif dengan nash seperti menyamakan bagian anak laki-laki dengan perempuan dalam pembagian waris, walau penyamaan pembagian tersebut berdalil kesamaan dalam pembagian.

#### **d. Bentuk *Maslahah Mursalah***

Ada beberapa macam bentuk *Maslahah Mursalah* dalam penggunaan hasil kajian, diantaranya:

- 1) *Maslahah Dharuriyah* yaitu segala sesuatu yang menjadi kokohnya kehidupan manusia, mislanya dalam segi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Contoh dalam kehidupan ialah orang yang diwajibkan menjaga jiwa dengan makan, minum, dan lain sebagainya agar bertahan hidup.
- 2) *Maslahah Hajiyyah* yakni segala bentuk yang tidak diperoleh dalam *masalah dharuriyah*. Dalam hal ini dilakukan saat seseorang mengalami kesulitan dan kesempitan sehingga membutuhkan hal yang tidak biasa dilaksanakan dalam waktu biasa. Misal menqashar shalat waktu perjalanan jauh.
- 3) *Maslahah Tahsiniyah* adalah melakukan segala sesuatu yang baik menurut adat istiadat dan tidak melanggar etika berakhlak. Seperti makan makanan bergizi.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Iwan Hermawan, *Ushul Fiqh (Metode Kajian Hukum Islam)*, (Kuningan: Hidayatul Qur'an, 2019), 91-93.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yakni hasil penelitian seseorang yang dijadikan pembanding oleh peneliti untuk pengujian kebenarannya pada penelitian ini. Oleh karena itu, hasil penelitian terdahulu disini diantaranya:

1. Widihartati Setiasih, dengan judul “Perkawinan Dini dalam Perspektif Perlindungan Anak (Studi Kasus di Masyarakat Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung)”. Tesis ini termasuk penelitian hukum normatif yang menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dan dianalisis dengan metode kualitatif. Ada tiga poin yang dibahas di dalam tesis ini yaitu mengenai faktor perkawinan dini, dampak perkawinan dini, dan upaya pemahaman kepada masyarakat sesuai undang-undang yang terkait. Adapun kesimpulannya yakni beberapa faktor yang mempengaruhi adanya perkawinan dini diantaranya faktor pendidikan, faktor ekonomi, faktor orang tua, faktor diri sendiri, faktor tradisi/budaya setempat, dan faktor teknologi. Poin kedua yaitu dampak dari perkawinan dini lebih banyak merugikan bagi pelaku sendiri, anak yang dilahirkan oleh pelaku, orang tua pelaku, masyarakat, dan Negara.<sup>41</sup> Persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-sama membahas tentang perkawinan dini atau pernikahan di bawah umur. Selain itu, sama-sama melakukan survey di satu lokasi tertentu. Sedang perbedaannya yaitu terletak pada tinjauannya. Dalam

---

<sup>41</sup>Widihartati Setiasih, “Perkawinan Dini dalam Perspektif Perlindungan Anak Kecamatan Bulu Kabupaten Temanggung, *Tesis*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah, 2011, xii.



tesis Widihartati menggunakan perspektif perlindungan anak sedangkan pada tesis ini akan menggunakan tinjauan psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*.

Adapun tesis ini akan membahas mengenai padangan tokoh masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur di desa Nyawangan. Sebelumnya akan dibahas mengenai faktor pernikahan anak di bawah umur tersebut sehingga dapat diketahui urgensitas pencegahannya. Selain itu, tesis ini akan dianalisis menggunakan pisau teori psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*.

2. Moh. Habib Al Kuthbi, dengan judul tesis “Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)”. Adapun metode penelitian yang dilakukan pada tesis Habib adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan psikologi dikaitkan dengan kasus perkawinan anak di bawah umur. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa faktor yang menimbulkan adanya perkawinan di bawah umur meliputi faktor ekonomi, faktor pendidikan yang rendah, faktor *gadget* atau teknologi, faktor pariwisata, dan faktor adat istiadat. Sedangkan dampak perkawinan anak di bawah umur dalam hal kelanggengan atau keharmonisan dalam rumah tangga faktanya masih dapat mempertahankan ketentraman rumah tangga dengan menjaga

komunikasi yang baik pada pasangan, selain itu juga menjaga pola komunikasi dengan keluarga pasangan. Jadi, tidak seluruh kasus perkawinan anak di bawah umur itu berakhir dengan ketidakharmonisan atau perceraian.<sup>42</sup> Adapun persamaan dengan tesis yang akan dibahas ini yakni sama-sama membahas tentang pernikahan anak di bawah umur dan juga menghasilkan penelitian yang sesuai fakta di lapangan. Sedang perbedaannya yakni dari segi materi. Penelitian ini akan membahas tentang upaya preventif pernikahan anak di bawah umur, sedangkan pada tesis Habib membahas mengenai dampak dengan menggunakan pisau psikologi.

Tesis ini akan membahas tentang pencegahan pernikahan anak di bawah umur dan pandangan tokoh masyarakat mengenai hal tersebut. Lalu pandangan tokoh masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur itu ditinjau menurut dua teori, yakni psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*.

3. Ilham Laman, “Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo”. Adapun jenis penelitian tesis Ilham ini menggunakan penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitiannya dapat disimpulkan bahwa faktor perkawinan di bawah umur diantaranya faktor ekonomi,rendahnya kesadaran mengenai pendidikan, teman dan lingkungan bergaul, dan faktor budaya malu (siri’). Selain itu,

---

<sup>42</sup>Moh. Habib Al Kuthbi, “Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Hubungan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunungkidul Tahun 2010-2013)”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016, vii.

akibatnya yaitu menimbulkan perceraian, menambah daftar anak putus sekolah, dan penelantaran anak. Sedangkan hasil yang terakhir yaitu bentuk pencegahan dari perkawinan dibawah umur adalah harus adanya kerja sama yang baik dengan pihak terkait tentang cara meningkatkan kualitas dan hasil dari perkebunan atau pertanian, sehinggamasalah ekonomi buka lagi menjadi alasan utama masyarakat untukmengawinkan anaknya di bawah umur, meningkatkan kesadaran akanpentingnya pendidikan bagi anak serta mengadakan kerjasama dengan pihakpemerintah serta masyarakat terkait untuk memberikan pemahaman tentangarti dan tujuan perkawinan serta memberikan pemahaman akan dampak dari perkawinan di bawah umur.<sup>43</sup>

Persamaan dengan tesis yang akan peneliti bahas yakni sama-sama membahas mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Namun yang berbeda adalah peneliti menggunakan tinjauan psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah* untuk menganalisisnya.

Tesis ini akan mendeskripsikan faktor yang terjadi pada desa Nyawangon mengenai pernikahan anak di bawah umur. Lalu akan ditemukan pencegahan mengenai pernikahan anak di bawah umur tersebut. Setelah itu, akan memaparkan pandangan tokoh masyarakat setempat mengenai hal itu. Kemudian dianalisis dengan menggunakan teori psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*.

---

<sup>43</sup>Ilham Laman, "Perkawinan di Bawah Umur di Kelurahan Purangi Kota Palopo", *Tesis*, Makasar: Universitas Negeri Makasar, 2017, viii.

4. H. Ahsanul Halik, tesisnya yang berjudul “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus Terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram)”. Penelitian Ahsanul ini menggunakan pendekatan sosiologis filosofis dengan metode studi lapangan. Kesimpulan dari pembahasan tesis ini bahwa faktor pernikahan di bawah umur terdiri dari aspek internal dan aspek eksternal. Faktor internal meliputi tingkat pemahaman mengenai pernikahan di bawah umur dan kondisi lingkungan keluarga pelaku. Sedang faktor eksternal diantaranya yaitu ekonomi, agama, sosial, dan budaya. Adapun dampak pernikahan di bawah umur ini bagi masyarakat Muslim Mataram yakni aspek agama/ibadah, sosial kemasyarakatan, ekonomi dan kehidupan dalam rumah tangga.<sup>44</sup> Tesis Ahsanul ini sangat berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Dari segi materi bahwa yang dibahas mencakup faktor dan dampak, sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur dengan ditinjau dari psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*. Namun, sama-sama membahas tentang pernikahan anak di bawah umur.

Tesis ini merupakan penelitian empiris yang merupakan penelitian lapangan dengan lokasi di desa Nyawangan Kecamatan Sendang kabupaten Tulungagung. Pernikahan anak di bawah umur disana sangat marak sehingga perlu pencegahan.

---

<sup>44</sup>H. Ahsanul Halik, “Pernikahan di Bawah Umur (Studi Kasus terhadap Praktik Pernikahan di Kota Mataram), *Tesis*, Mataram: UIN Mataram, 2017, v.

5. Zainal Arifin, dengan tesis berjudul “Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015-2016”. Penelitian Zainal ini menggunakan jenis penelitian *field research* dengan metode kualitatif dan sifat penelitian deskriptif-analitis. Teknik pengumpulan data yang digunakan ialah wawancara mendalam dan observasi. Adapun kesimpulan dari tesis tersebut pertama yaitu faktor pernikahan dini diantaranya kultur budaya, pendidikan rendah, dan ekonomi. Kedua, peran orang tua dalam pencegahan pernikahan dini sangat penting dengan menggunakan pendekatan persuasif sehingga pernikahan dini dapat dicegah secara efektif. Adapun persamaan dengan penelitian yang akan diteliti ini ialah sama-sama membahas mengenai pernikahan dini. Sedangkan perbedaannya menggunakan tinjauan yang berbeda, tesis Zainal menggunakan tinjauan sosiologi hukum, sedang penelitian yang akan dibuat ini menggunakan psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*.<sup>45</sup>


Tesis ini menggunakan data statistik dari BPKBH IAIN Tulungagung yang ada di Posyankum Pengadilan Agama Tulungagung sehingga dalam menentukan lokasi sesuai dengan adanya pernikahan anak di bawah umur yang tertinggi. Selanjutnya akan dibahas mengenai pandangan tokoh masyarakat mengenai pencegahan pernikahan anak di bawah umur. Lalu menggunakan pisau analisis psikologi keluarga Islam dan *Maslahah Mursalah*.

---

<sup>45</sup>Zainal Arifin, “Pernikahan Dini di Kecamatan Juntinyuat Kabupaten Indramayu tahun 2015-2016”, *Tesis*, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2018, vii.

### C. Paradigma Penelitian

Paradigma penelitian adalah pandangan pola pikir untuk menunjukkan permasalahan yang akan diteliti dan sekaligus mencerminkan jenis dan jumlah rumusan masalah yang akan diperoleh melalui hasil penelitian.<sup>46</sup> Berikut konsep paradigma peneliti dalam tesis ini:



---

<sup>46</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi dengan Metode R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2006), 43.